



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA**  
**PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BANTUL**

**KEPALA DPPKBPMD KABUPATEN BANTUL**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB) secara keseluruhan perlu didukung adanya penyediaan Dana Bantuan Operasional KB ;
- b. Bahwa untuk memperlancar ketertiban administrasi dan pengelolaan anggaran perlu didukung Tenaga Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tentang Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keluarga Berencana;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )
2. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
7. Surat Ka. BKKBN, nomor : 3795/RC.05/B1/2019 tanggal 24 September 2019, perihal : Penyusunan Alokasi DAK Fisik Sub Bidang KB dan DAK Non Fisik (BOKB) Tahun Anggaran 2020;
8. DPA SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Nomor : 914/013/DPA/PPKD/2020

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB) pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Keuangan BOKB adalah :
1. Melakukan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan BOKB
  2. Melakukan pengendalian kegiatan BOKB
  3. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOKB
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 Januari 2020



Dra. SRI NURYANTI, M.Si.

Pembina UKI : IV/b

NIP : 196707101993032008

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN 1**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : JANUARI 2020

**PENGELOLA KEUANGAN  
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA**

N a m a	Jabatan Dalam Dinas
Dra. B. Irna Hermawati S, M.M. Wahyu Handriani A.Md. Toni Kuswoyo Wahyu Iswantoro	Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan Bendahara Pembantu Bendahara

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal Januari 2020



Kepala,  
Dra. SRI NURYANTI, M.Si.  
Pembina Tk.1 : IV/b  
NIP : 196707101993032008